

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.

Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibedakan menjadi klinik Pratama dan klinik Utama. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar sedangkan Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialis. Klinik Pratama atau Klinik Utama dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu (Permenkes, 2014).

2.2 Pengelolaan Obat

Menurut Peraturan BPOM / Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, dan pelaporan. Fasilitas pelayanan kefarmasian yang dimaksud seperti pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Pengelolaan sediaan farmasi harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin

kendali mutu dan kendali biaya. Klinik perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya Obat yang Perlu Diwaspadai (*High Alert-medication*).

2.3 Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan dari fisik yang dapat merusak mutu obat (KemenKes, 2010).

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan sediaan obat, antara lain persyaratan ruang penyimpanan obat, pengaturan penyimpanan obat, kondisi penyimpanan obat, tata cara penyimpanan obat, dan mutu sediaan obat agar tidak mempengaruhi stabilitas obat dan dapat menjamin kualitas sediaan obat.

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, setiap bentuk penyimpanan sediaan farmasi harus dapat menjamin kualitas dan keamanannya sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan.

Tujuan penyimpanan obat-obatan adalah untuk untuk memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan.

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, untuk mencapai tujuan penyimpanan obat tersebut ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:

2.3.1 Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama, tanggal

pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluwarsa dan peringatan khusus.

- 2.3.2 Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting.
- 2.3.3 Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.
- 2.3.4 Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi.
- 2.3.5 Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.

2.4 Obat *High Alert LASA*

High Alert-medication atau obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat-obat yang secara signifikan berisiko membahayakan pasien bila digunakan dengan salah atau pengelolaan yang kurang tepat. Obat ini sering menyebabkan kesalahan serius (*sentinel event*) dan dapat menyebabkan Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD) seperti obat-obat yang terlihat mirip atau kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip / NORUM atau *Look Alike Sound Alike / LASA*) (Permenkes, 2017).

Menurut *Ministry of Health Malaysia* (2012), LASA (*Look Alike Sound Alike*) atau NORUM (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip) adalah obat yang secara visual serupa dalam penampilan fisik atau kemasan serta nama obat yang memiliki kesamaan ejaan dan / atau fonetik yang serupa. Obat LASA dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

2.4.1 Obat dengan rupa mirip (*Look Alike*)

Obat yang bentuk sediaan sama namun berbeda dosis, contoh: Captopril 12,5 mg dan Captopril 25 mg tablet

Obat yang berbeda namun kemasan/penampilan luarnya sama, contoh: Vometa tablet dan Rhinofed tablet

2.4.2 Obat dengan pengucapan nama mirip (*Sound Alike*)

Obat yang sama namun bentuk sediaan berbeda, contoh: Levofloxacin 500 mg dan Levofloxacin infus

Obat yang berbeda namun pengucapan nama mirip, contoh: Vometa tablet dan Vomitas tablet

Obat yang terindikasi merupakan *LASA* harus menjadi perhatian khusus terutama pada saat dispensing obat karena bisa saja terjadi kesalahan dalam pengambilan obat yang dapat berakibat fatal bagi pasien.

2.5 Penyimpanan Obat *LASA*

Dalam Peraturan BPOM / Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 disebutkan metode penyimpanan yang dilakukan untuk sediaan dengan penamaan yang mirip / *LASA* (*Look Alike Sound Alike*) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Walaupun terletak pada kelompok abjad yang sama harus diselingi minimal 1 atau 2 obat dengan kategori *LASA* diantara atau ditengahnya.

Selain itu, *The Institute for Safe Medications Practices* (2008) mempromosikan penggunaan *Tall-Man Lettering* sebagai salah satu cara penyimpanan obat *LASA*, hal ini untuk mengurangi kebingungan akibat nama obat yang serupa. *Tall-Man Lettering* / *Tallman Letters* adalah sistem penulisan nama obat dengan cara *Tall-Man Lettering* yang dapat diterapkan pada kemasan, etiket obat, kemasan / wadah obat. Penulisan secara *Tall-Man Lettering* dilakukan dengan menggunakan huruf besar yang berbeda sebagai penekanan. Metode ini digunakan untuk membedakan huruf yang tampaknya sama dengan nama obat lain yang mirip. Pemberian huruf kapital ini untuk mempermudah petugas dalam

pengambilan obat. Contoh penerapan metode *Tall-Man Lettering* ialah ChlorproMAZINE dan ChlorproPAMIDE; PredniSONE dan PredniSOLONE.

2.6 Pemberian Label *LASA*

Pemberian label untuk obat *LASA* yaitu dengan diberi label “*LASA*” untuk obat-obatan yang termasuk kelompok *LASA* / NORUM. Pemberian label ini bertujuan untuk mencegah pemberian obat yang tidak disengaja / kurang hati-hati (Permenkes, 2017). Obat kategori *LASA* dalam penyimpanannya diberikan penanda dengan stiker kuning bertuliskan *LASA* pada tempat penyimpanan obat. Apabila obat dikemas dalam paket untuk kebutuhan pasien, maka diberikan tanda stiker kuning *LASA* pada kemasan primer obat. Berikut contoh stiker *LASA* yang biasanya digunakan:



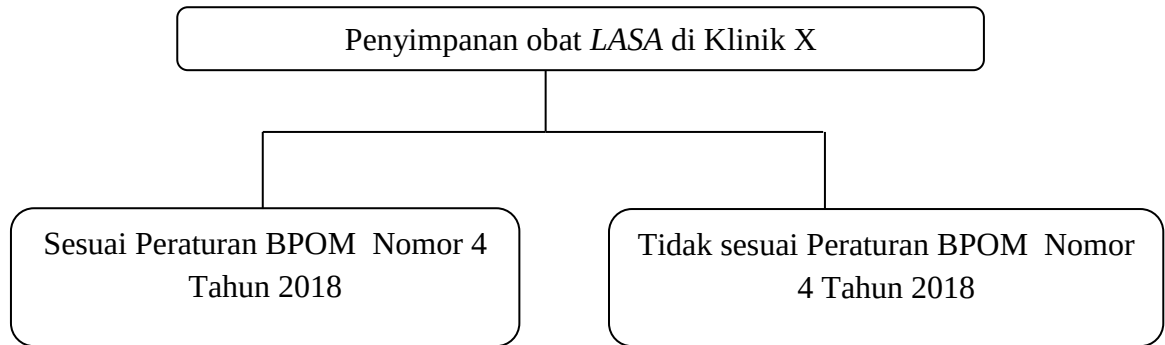
Gambar 1. Stiker *LASA*

2.7 Peraturan BPOM / Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018

Dalam Peraturan BPOM / Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 disebutkan metode penyimpanan yang dilakukan untuk sediaan dengan penamaan yang mirip / *LASA* (*Look Alike Sound Alike*) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.

2.8 Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep untuk tinjauan kasus ini sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konsep

